

# Metodologi Fatwa

## K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami

Muhammad Ardiansyah\*  
Universitas Ibn Khaldun, Bogor  
Email: muhammadardiansyah1417@gmail.com

### Abstract

*Fatwa* is one of the heavy mandates on the shoulders of Moslem scholars. There are some conditions that must be fulfilled before the *fatwa* could be used to solve the problems of the people. Basically, the *fatwa* replaces the task of the Prophet in conveying the shari'a law, then the scholars did not dare to be reckless in declaring any *fatwa*. Therefore, being a *mufti* is not only required by reading the translation of al-Qur'an or Hadith, or by searching on the google, or by copying broadcasts in social media. According to al-Shirazi, the intellectual condition that must be required to be a *mufti* is deep understanding toward al-Qur'an and Hadith, also understanding sources of speech such as *ḥaqīqah-majāz*, *'amm-ḥabās*, Arabic language, *nāsikh-mansūkh*, *ijmā'*, *ikhtilaf*, and *tartīb al-adillah*. While the moral requirements to be a *mufti* according to Imam Ahmad bin Hanbal are having pure intention, having broad knowledge, patience, and soul, having strong mentality to fulfil the task, having sufficiency of life to avoid being influenced by others, and understanding the condition of society. This paper attempts to examine the *fatwas* of a *mufti* from Betawi who had lived in the modern era known as Mu'allim Syafi'i Hadzami. The *fatwas* were collected in a work entitled *Tawdīh al-Adillah*. In this article, the author has concluded that Mu'allim uses eight complementary and relevant *fatwa* methodologies to solve today's problems.

**Keywords:** Methodology, Fatwa, Betawi Moslem Scholars, Mu'allim Syafi'i Hadzami, Tawdīh al-Adillah.

---

\* Pascasarjana Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun, Jalan KH Sholeh Iskandar KM.2, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162. Phone: (0251) 8356884

## Abstrak

Fatwa adalah salah satu amanah berat di pundak ulama. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum berfatwa agar fatwa yang disampaikan mampu menyelesaikan masalah umat, bukan menambah masalah umat. Karena hakikat fatwa itu menggantikan tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan hukum syariat, maka ulama tidak berani gegabah dalam berfatwa. Begitu beratnya tugas ini, maka seorang mufti tidak cukup hanya bermodal membaca terjemahan al-Qur'an atau hadis, mencari di *google*, atau salin tempel berita di media sosial. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi baik dari aspek intelektual maupun aspek moral. Menurut al-Syirazi, secara intelektual syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti adalah ilmu tentang ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadis, sumber ucapan seperti hakikat-majaz, *'amm-kebâss*, bahasa Arab, *nâsikh-mansûkh*, masalah ijma' dan ikhtilaf, dan juga keteraturan dalil-dalil (*tartîb al-adillah*) yang ada. Sedangkan syarat moral yang harus dipenuhi seorang mufti menurut Imam Ahmad bin Hanbal ada lima. Pertama, niat yang benar. Kedua, memiliki ilmu, kesabaran, dan jiwa yang tenang. Ketiga, kekuatan mental menjalani tugas. Keempat kecukupan hidup agar tidak dipengaruhi orang lain. Dan kelima, memahami kondisi masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji fatwa-fatwa seorang mufti Betawi di era modern yang dikenal dengan panggilan Mu'allim Syafi'i Hadzami. Fatwa-fatwanya dikumpulkan dalam sebuah karya yang diberi judul *Tawdîh al-Adillah*. Dengan *content analysis* terhadap karya utamanya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Mu'allim menggunakan delapan metodologi fatwa yang saling melengkapi dan relevan untuk menjawab berbagai masalah umat saat ini.

**Kata Kunci:** Metodologi, Fatwa, Ulama Betawi, Mu'allim Syafi'i Hadzami, *Tawdîh al-Adillah*.

## Pendahuluan

Fatwa adalah salah satu amanah berat di pundak ulama. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum berfatwa, agar fatwa yang disampaikan mampu menyelesaikan masalah umat, bukan malah menambahnya. *Fatwâ* atau *futyâ* adalah bentuk *maşdar* yang makna asalnya adalah menjawab atau menjelaskan hukum.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat misalnya Al-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradât li Alfâzh al-Qur'ân*, (Kairo: Maktabah Nizâr Muştafâ al-Bâz, tanpa tahun), 482. Lihat juga Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqâ'yis al-Lughah*, (Kairo: Dâr al-Ĥadîts, 2008), 728.

Sedangkan secara syariat artinya menjelaskan hukum syariat bagi siapa saja yang bertanya tentangnya.<sup>2</sup>

Pada masa Rasul SAW, segala masalah syariat bisa langsung ditanyakan kepada beliau untuk mendapat jawabannya. Kemudian pasca wafat Rasulullah SAW, tugas untuk menyampaikan hukum syariat beralih ke tangan mufti (pemberi fatwa).<sup>3</sup> Fatwa terus berlanjut secara estafet mulai dari generasi *salaf*, *khalaf*, sampai ke masa ulama *muta'akhkhirin* saat ini.

Karena hakikat fatwa itu menggantikan tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan hukum syariat, maka ulama tidak berani gegabah dalam berfatwa. Ulama sekaliber Imam Nawawi saja menyatakan bahwa *iftâ'* (memberi fatwa) adalah tugas yang berat, meskipun ada keutamaan bagi mereka yang mampu.<sup>4</sup> Begitu beratnya tugas ini, maka seorang mufti tidak cukup hanya bermodal membaca terjemah al-Qur'an atau hadis, *searching* di google, atau *copy paste broadcast* di media sosial. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi baik dari aspek intelektual maupun aspek moral.

Menurut al-Syirazi, secara intelektual syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mufti* adalah ilmu tentang ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadis, sumber ucapan seperti hakikat-majaz, *'âmm-khâss*, bahasa Arab, *nâsikh-mansûkh*, masalah *ijma'* dan *ikhtilaf*, dan juga keteraturan dalil-dalil (*tartîb al-adillah*) yang ada.<sup>5</sup> Sedangkan syarat moral yang harus dipenuhi seorang mufti menurut Imam Ahmad bin Hanbal ada lima: 1) niat yang benar, 2) memiliki ilmu, kesabaran, dan jiwa yang tenang, 3) kekuatan mental menjalani tugas, 4) kecukupan hidup agar tidak dipengaruhi orang lain, dan 5) memahami kondisi masyarakat.<sup>6</sup>

Tulisan ini mencoba mengkaji fatwa-fatwa seorang mufti Betawi di era modern yang dikenal dengan panggilan Mu'allim Syafi'i Hadzami. Fatwa-fatwanya dikumpulkan dalam sebuah karya yang diberi judul *Tawdîh al-Adillah*. Dengan *content analysis* terhadap karya utamanya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Mu'allim

<sup>2</sup> Kementerian Agama Kuwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Jilid ke-32 (Kuwait: Dâr al-Şafwah, 1995), 20.

<sup>3</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât min Uşûl al-Syarî'ah*, Jilid ke-4 (Kairo: Dâr al-Fađîlah, 2010), 268.

<sup>4</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadhdhab*, (Kairo: Dâr al-Ĥadits, 2010), 166.

<sup>5</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Luma'* dalam Hamisy *Bughyât al-Musytâq*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2011), 360-361.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr, tanpa tahun), 360.

menggunakan delapan metodologi fatwa yang saling melengkapi dan relevan untuk menjawab berbagai masalah umat saat ini.

### Profil Intelektual K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami

Muhammad Syafi'i. Itulah nama yang diberikan kedua orangtuanya, Bapak Muhammad Soleh Raidi dan Ibu Mini. Ia lahir di Sumatera Selatan pada 12 Ramadhan 1349 H bertepatan dengan 31 Januari 1931 M. Kecintaannya terhadap ilmu sudah tumbuh sejak kecil. Menjadi kyai adalah cita-cita yang ingin digapainya. Oleh karena itu, sejak usia dini, ia begitu giat memburu ilmu dan mencari guru.

Mu'allim -begitu biasanya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dipanggil- bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung. Meski tidak pernah mondok di pesantren, dan tidak pernah belajar ke Timur Tengah, beliau memiliki guru-guru yang merupakan ulama-ulama terkemuka di zamannya. Guru-guru yang menguasai bidang-bidang keilmuan secara mendalam. Berikut ini kronologis perjalanan Mu'allim dalam menuntut ilmu yang penulis rangkum dari buku "*K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering*".<sup>7</sup>

Pada tahun 1935 (usia 4 tahun), ia belajar al-Qur'an beserta tajwidnya dan dasar-dasar ilmu agama kepada guru-guru di kampungnya, termasuk kakeknya sendiri, Kakek Husein. Ia belajar sampai kekeknya ini wafat di tahun 1944. Pada tahun 1936 (usia 5 tahun), ia belajar ilmu-ilmu umum di Hollandche Engels Instituut (HEI), yang terletak di Jalan Ketapang. Ia lulus dari HEI ini di tahun 1942.

Lalu, pada tahun 1938 (usia 7 tahun), menghadiri majelis zikir Kiai Abdul Fattah di daerah Batu Tulis dan belajar tasawuf kepada murid-murid Kiai Abdul Fattah, seperti Kiai Mukhtar dan Kiai Musa. Kiai Abdul Fattah adalah ulama pembawa tarekat Idrisiyah ke Indonesia. Ketika menuntut ilmu di Mekkah, ia bertemu dengan Syekh Ahmad al-Syarif al-Sanusi yang memberinya ijazah untuk mengajarkan tarekat ini di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1941 (usia 10 tahun), Mu'allim belajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu alat seperti *naḥwu*, *ṣarf*, dan *luḡah*. Pak Sholihin termasuk guru yang berjasa besar kepada Mu'allim. Untuk mengenang jasanya, mushalla tempat Mu'allim mengajar diberi nama *Rawḍah al-Ṣāliḥîn*.

<sup>7</sup> Ali Yahya, *K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering*, (Jakarta: Yayasan al-Asyirotusy Syafi'iyah, 1999).

Pada tahun 1848 (usia 17 tahun), ia mulai belajar kepada Guru Sa'idan. Pada gurunya ini ia ilmu-ilmu agama seperti belajar ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab *Mulḥah al-I'râb*, dan ilmu fikih dengan kitab *al-Tsimâr al-Yanî'ah Syarḥ Riyâd al-Badî'ah*. Selain ahli ilmu-ilmu agama, Guru Sa'idan juga memiliki ilmu silat yang hebat dan disegani oleh para preman. Oleh karena itu Syafi'i juga belajar Silat kepadanya selain ilmu-ilmu agama. Guru Sa'idan ini kemudian menyuruh Syafi'i untuk belajar kepada guru-guru lain seperti Guru Ya'qub Sa'idi (Kebon Sirih), Guru Kholid (Gondangdia), Guru Abdul Majid (Pekojan), dan lain-lain. Kepada Guru Sa'idan ia belajar sampai tahun 1953.

Pada tahun 1950 (usia 19 tahun), ia mulai belajar kepada Guru Ya'qub Sa'idi (Kebon Sirih). Kepada Guru Ya'qub ia banyak belajar ilmu-ilmu agama dan berhasil mengkhatamkan banyak kitab, terutama kitab-kitab ilmu Usuluddin dan ilmu mantik (logika). Di antara kitab yang dikhatamkan dalam bimbingan Guru Ya'qub adalah *Îdâh al-Mubham Syarḥ al-Sullam*, *Darwisy Quwaysini* dan lain-lain. Kepadanya ia belajar selama lima tahun sampai tahun 1955. Di tahun ini juga ia mulai belajar kepada Guru Mahmud Romli. Kitab-kitab yang dipelajarinya antara lain *Ihyâ' 'Ulûmiddîn* (tasawuf) dan *Bujairimi 'alâ al-Khâtib* (fikih). Kepadanya Mu'allim belajar selama Sembilan tahun sampai tahun 1959.

Pada tahun 1953 (usia 22 tahun), ia mulai belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih. Guru Mukhtar ini masih mertuanya sendiri dan murid dari Kiai Ya'qub. Kepada Kiai Mukhtar Mu'allim belajar selama lima tahun sampai tahun 1958. Di antara kitab yang dipelajarinya adalah *Kafrâwi* dalam bidang ilmu nahwu. Setelah itu (usia 27 tahun), ia mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Attas yang lebih dikenal dengan Habib Ali Bungur. Seorang ulama besar kelahiran Huraidhah, Hadramaut. Kepadanya Mu'allim belajar banyak ilmu-ilmu agama selama delapan belas tahun sampai tahun 1976. Sampai seminggu menjelang wafat, Habib Ali memberikan ijazah kepada Mu'allim yang ditulis dalam bahasa Arab.

Selain guru-guru yang telah penulis sebutkan, masih ada beberapa ulama yang juga menjadi guru Mu'allim seperti K.H. Muhammad Ali Hanafiyah. Kepadanya Mu'allim belajar ilmu-ilmu alat dengan membaca kitab *Kafrâwî*, *Mulḥât al-I'râb* dan *Asymâwî*. Ada juga K.H. Muhammad Sholeh Mushonnif, yang tinggal di daerah Kemayoran. Beliau adalah salah satu murid ulama besar Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Kepada gurunya itu Mu'allim banyak

belajar ilmu *Uşûluddîn*. Dari para ulama inilah Mu'allim menimba ilmu sampai ia menjadi seorang yang benar-benar menguasai ilmu-ilmu agama (*'allâmah*).

Selain itu Mu'allim juga berguru tidak langsung kepada para ulama yang ada ketika itu. Antara lain kepada Syekh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, pakar hadis dunia yang dikenal dengan gelar *Musnid al-Dunya* (pemegang sanad dunia). Dari Syekh Yasin ini Mu'allim banyak mendapat sanad ijazah kitab seperti sanad kitab *Syarh al-Bayqûniyah*, sanad kitab *Syarh Ibn 'Âqil li Alfiyah Ibn Mâlik*, sanad kitab *Matan al-Ajrûmiyah*, sanad kitab *al-Arba'in al-Nawâwiyah*, kitab *Riyâd al-Şalihîn*, kitab *al-Adzkâr al-Nawawiyah*, dan kitab-kitab lain karya Imam Nawawi, sanad kitab *Tafsîr al-Jalâlayn*, sanad kitab *al-Tafsîr al-Munîr*, sanad kitab *Tafsîr Ibn Katsîr*, sanad kitab *Minhaj al-Tâlibîn*, sanad kitab *Jam'u al-Jawâmi'*, sanad kitab *Mukhtaşar Abi Jamrah*, sanad kitab *al-Hikam*, sanad kitab *al-Muwatta'* dan sanad *Tafsîr al-Khâzin*.

Ada juga K.H. Zahrudin Utsman yang Mu'allim anggap sebagai guru karena telah memberinya ijazah kitab *al-Hikam*. Kemudian Mu'allim juga mengambil sanad keilmuan dari K.H. Muhammad Thoha yang pernah berguru kepada Syekh Ahyad, murid terkemuka dari Syekh Mukhtar Atharid. Ulama lain yang juga dijadikan kawan diskusi adalah Habib Abdullah Syami al-Attas, seorang ulama yang sangat alim dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Dan ketika bekerja di Radio Republik Indonesia (RRI), Mu'allim juga suka memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan al-Ghazali dari Indonesia, K.H. R. Abdullah ibn Nuh, seorang ulama yang sangat alim, khususnya dalam bidang bahasa dan tasawuf.<sup>8</sup>

Jika disusun berdasarkan jenjang pendidikan modern, maka perjalanan intelektual Mu'allim menjadi seperti di dalam daftar ini.

**Tabel 1: Jenjang Pendidikan Mu'allim**

Jenjang	Muatan Kurikulum/Materi Pelajaran
Dasar (usia 4-12 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an dan Tajwid</li> <li>2. Dasar-dasar ilmu agama (ibadah, zikir, dan lain-lain)</li> <li>3. Ilmu alat (<i>naḥwu</i>, <i>şarf</i> dan <i>lughah</i>)</li> <li>4. Ilmu-ilmu umum</li> </ol>

<sup>8</sup> Biografi K.H.R Abdullah bin Nuh bisa baca buku tulisan Muhammad Syafi'i Antonio, *K.H.R Abdullah bin Nuh, Ulama Sederhana Kelas Dunia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2015).

Jenjang	Muatan Kurikulum/Materi Pelajaran
Menengah (13-18 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu kaidah bahasa Arab (<i>naḥwu</i> dan <i>ṣarf</i>)</li> <li>2. Ilmu-ilmu agama (fikih dan sebagainya)</li> <li>3. Ilmu silat (bela diri)</li> </ol>
Sarjana (19-22 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu alat (<i>naḥwu</i>, <i>ṣarf</i>, <i>balâghah</i>, dan lain-lain)</li> <li>2. Ushuluddin</li> <li>3. Ilmu Mantik (logika)</li> <li>4. Ilmu Tasawuf (<i>Iḥyâ' 'Ulûmiddin</i>, dan lain-lain)</li> <li>5. Ilmu Fikih (<i>Bujairimi 'alâ al-Khâṭib</i> dan lain-lain)</li> </ol>
Pasca-sarjana (>22 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu alat (<i>naḥwu</i>, <i>ṣarf</i>, <i>balâghah</i>, dan lain-lain)</li> <li>2. Ilmu Tafsir</li> <li>3. Ilmu Hadis</li> <li>4. Ilmu Fikih</li> <li>5. Ilmu Tasawuf</li> <li>6. Sirah (sejarah)</li> <li>7. Dan lain-lainnya</li> </ol>

Dari daftar ini terlihat bahwa Mu'allim sangat istikamah dalam mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab. Dengan demikian wajar jika Mu'allim sangat memahami dengan baik ilmu-ilmu agama yang tertuang di dalam kitab-kitab para ulama. Ini sesuai dengan pernyataan Imam al-Ghazali:

"Barangsiapa yang ingin berbicara tentang tafsir al-Qur'an, takwil hadis secara benar, maka wajib atasnya mempelajari ilmu bahasa Arab dan mendalami ilmu nahwu terlebih dahulu, kokoh dalam arena *i'râb* (perubahan akhir kata) dan menguasai jenis-jenis *taṣrîf* (perubahan bentuk kata). Ilmu bahasa adalah tangga menuju segenap disiplin ilmu. Maka barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa, tidak ada jalan baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Setiap orang yang ingin naik ke atap harus terlebih dahulu menginjak tangga kemudian baru ia bisa naik."<sup>9</sup>

Daftar di atas juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalannya, keilmuan Mu'allim semakin meluas dan mendalam. Bukan menyempit dan semakin sedikit. Inilah gambaran pendidikan Islam yang ideal. Berhasil melahirkan manusia universal

<sup>9</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Risâlah al-Ladunniyyah*, 65, dalam *Majmû'ah Rasâil al-Imâm al-Ghazâlî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011)

sebagaimana yang dikatakan SMN. al-Attas:

“Seorang ulama Muslim bukanlah seorang spesialis dalam salah satu bidang keilmuan, melainkan seorang yang universal dalam cara pandangnya dan memiliki otoritas dalam beberapa bidang keilmuan yang saling berkaitan.”<sup>10</sup>

## Gelar Hadzami

Pada tahun 1950-an di Jakarta ada majelis *mubâhatsah* (diskusi) yang dihadiri banyak ulama senior. Di dalam majelis ini Mu'allim mampu memberikan berbagai pandangannya terhadap masalah-masalah hukum. Bahkan jika terdapat perbedaan pendapat dalam membaca *naş-naş* atau menggambarkannya, maka penyelesaiannya selalu berada di tangan Mu'allim. Kedalaman ilmu Mu'allim ini membuat dia beri gelar “*Hadzami*” oleh para ulama senior itu.

Siapakah Hadzami? Hadzami adalah nama wanita Arab Yaman yang hidup pada masa pra-Islam. Ia sering dijadikan perumpamaan dalam hal pandangan yang tajam dan informasi yang benar.<sup>11</sup> Tentang keutamaan Hadzami dikatakan dalam sebuah syair, *Idzâ qâlat Hadzâmi faşaddiqûhâ, fainna al-qawla mâ qâlat Hadzâmi* (Apabila Hadzami telah berkata maka benarkanlah, karena sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah apa yang dikatakan Hadzami).<sup>12</sup> Sejak saat itu, Mu'allim dikenal dengan sebutan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

## Dakwah *bi al-Kalâm* dan *bi al-Qalam*

Dengan bekal ilmu yang dipelajari dari guru-guru yang hebat tadi, Mu'allim menjadikan aktivitas mengajar menjadi pilihan hidupnya. Baginya, mengajar bukan hanya sekadar amanah dan kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diceritakan. Oleh karena itu, dalam keadaan sakit pun Mu'allim selalu merindukan saat-saat di tengah majelis taklim yang diasuhnya.

Dalam satu pekan Mu'allim mengajar tiga puluh majelis di sekitar Jakarta. Salah satu keistimewaan majelis pengajian Mu'allim adalah

<sup>10</sup> Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas*, terjemah oleh Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, (Bandung: Mizan, 2006), 206.

<sup>11</sup> Ali Yahya, *K.H. M Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering*, (Jakarta: Yayasan al-Asyiratusy al-Syafi'iyah, 1999), 83.

<sup>12</sup> Ibnu Hisyam, *Syarh Qaṭr al-Nadâ wa Ball al-Şadâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 26.



adalah banyaknya kiai, ustadz, dan dosen yang hadir ikut mengaji kepadanya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren, juga di Timur Tengah. Inilah bukti keluasan dan kedalaman ilmu Mu'allim. Sosok ulama yang tidak hanya berguru pada ulama-ulama kampung, tapi mampu menjadi guru dari para kiai yang sudah kenyang menuntut ilmu di berbagai pondok dan perguruan tinggi Islam di luar negeri.

Banyaknya ulama yang hadir di majelis Mu'allim bukan tanpa sebab. Di semua majelisnya para ulama yang hadir juga bisa memuaskan dirinya dengan ilmu yang disampaikan Mu'allim. Meski dikenal sebagai seorang *faqîh* (ahli fikih), Mu'allim tidak hanya mengajar disiplin ilmu Fikih. Bidang ilmu lainnya pun seperti ilmu Akidah, Tasawuf, Tafsir, Hadis, *'Ulûm al-Qur'ân*, Usul Fikih, Sirah, bahkan ilmu nahwu disampaikan dengan sangat baik oleh Mu'allim.

Sebagai ulama, Mu'allim bukan hanya mengajar *bi al-kalâm* (dengan lisan) tapi juga *bi al-qalam* (dengan tulisan). Ada tujuh karya yang telah dihasilkan selama hidupnya. Risalah yang berisi kaidah-kaidah khusus dalam pembacaan al-Qur'an menurut Imam Warasy yang diberi judul *Sullam al-Arsy fi Qirâ'at al-Warsy*. Risalah tentang kehujahan *qiyâs* sebagai salah satu hujah *syar'iiyyah* yang diberi judul *Qiyas adalah Hujjah Syar'iiyyah*. Risalah *Qabliyyah Jum'at*, yang membahas kesunahan *qabliyyah* Jum'at dan hal-hal yang terkait dengannya. Risalah *Ṣalât Tarâwih* yang menjelaskan dalil-dalil shalat tarawih dan hal-hal yang terkait dengannya. Risalah *'Ujâlah Fidyah Shalat* yang membahas masalah khilafiyah tentang membayarkan fidyah untuk seorang Muslim yang meninggal dunia yang ketika hidupnya pernah meninggalkan shalat fardhu. Risalah *Maṭmah al-Rubâ fi Ma'rifah al-Ribâ* yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan riba. Dan *Tawdîh al-Adillah* yang merupakan kumpulan fatwa beliau yang dibukukan dari acara tanya jawab di radio Cendrawasih selama beberapa tahun sejak tahun 1970.<sup>13</sup>

Selain karya tulis, Mu'allim juga merintis lembaga pendidikan yang diberi nama al-'Asyiratusy Syafi'iiyyah. Mu'allim juga membuat proyek Pesantren Arba'in yang diberi nama Ma'had al-Arba'in al-Islamiy al-Salafiy al-Sunniy al-Syafi'iy. Sesuai namanya, pesantren ini menampung 40 orang untuk dicetak menjadi kader-kader ulama yang bisa dindalkan.

<sup>13</sup> Ali Yahya, K.H. M Syafi'i Hadzami..., 107-127.

Singkatnya, hidup Mu'allim diwakafkan untuk mengajar dan mendidik umat sampai wafat pada hari Ahad, 7 Mei 2006. Ribuan manusia datang untuk menyalatkannya, mulai dari pagi sampai Maghrib. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di samping musala kompleks Yayasan al-'Asyiratusy Syafi'iyah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.<sup>14</sup>

### Kitab *Tawdhîh al-Adillah*

Telah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa kumpulan fatwa Mu'allim berawal dari pengajian udara di Radio Cendrawasih sejak tahun 1970. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk, maka pihak radio meminta Mu'allim mengasuh acara tanya jawab itu. Namun Mu'allim menunjukkan dirinya sebagai sosok ulama yang tawaduk. Ia tahu konsekuensi fatwa tidaklah ringan. Oleh karena itu, awalnya Mu'allim tidak menerima permintaan itu. Kata Mu'allim, "Saya tidak berani. Masih banyak ulama yang berbobot di Jakarta." Tetapi setelah terus diminta, akhirnya Mu'allim menyanggupinya.<sup>15</sup>

Jawaban-jawaban Mu'allim dalam acara itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku sebanyak tujuh jilid yang diberi judul *Tawdhîh al-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil. Buku itu disertai judul bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Di dalamnya memuat berbagai masalah yang diklasifikasikan menjadi masalah aqidah, ibadah, akhlak, istilah, makanan, muamalah, munakahat, dan sebagainya.

### Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami

Jika di era ulama salaf ada Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang tampil sebagai mufti di usia lima belas tahun, maka di tanah Betawi juga pernah hadir seorang K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami yang tampil sebagai mufti di usia muda. Seperti apa metodologi yang digunakan Mu'allim dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya? Pada bagian ini penulis coba mengurai dan mengulasnya satu persatu.

<sup>14</sup> Ahmad Fadli, *Ulama Betawi, Studi tentang Jaringan Ulama dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Islam Abad ke-19 dan 20*, (Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press, 2011), 210.

<sup>15</sup> Ali Yahya, *K.H. M Syafi'i Hadzami...*, 98.

## 1. Memberi Definisi Masalah

Dalam menjawab berbagai pertanyaan, Mu'allim sering memulai dengan definisi masalah, baik secara bahasa (*lughah*) maupun istilah. Contohnya ketika ditanya tentang bolehkah menikahi wanita yang sedang hamil? Mu'allim menjawab:

"Kata-kata wanita sedang hamil adalah umum. Boleh jadi, wanita hamil itu masih punya suami. Boleh jadi juga wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. Boleh jadi juga wanita itu diceraikan oleh suaminya. Boleh jadi juga wanita itu belum pernah menikah. Kalau wanita hamil itu masih punya suami, sudah barang tentu tidak sah akad nikahnya dengan orang lain. Selain tidak sah juga bisa dikemplang oleh suaminya. Kalau wanita hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, baru sah dikawini setelah ia melahirkan. Kalau wanita hamil itu diceraikan oleh suaminya, pun baru boleh sah dikawini setelah ia melahirkan karena firman Allah Ta'ala dalam al-Thalaq: 4. Kalau wanita hamil itu belum menikah, atau hamil gelap-gelapan, maka kami ajak para pendengar untuk sama memperhatikan nas dari Hasyiyah al-Bajuri...."<sup>16</sup>

Penjelasan definisi masalah seperti ini sangat membantu masyarakat memahami lingkup permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, penjelasan definisi juga bisa menjadi panduan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga pembahasan masalah tidak melebar ke mana-mana. Jika masalah yang diajukan belum jelas, maka jawaban yang akan disampaikan juga akan menjadi kabur, tidak fokus dan bisa terjadi mis-interpretasi. Di sinilah terlihat bagaimana Mu'allim mampu mengurai masalah dengan sistematika yang sangat teratur.

## 2. Menyebutkan Pendapat Para Ulama

Setelah itu, Mu'allim biasanya akan mengutip pendapat para ulama dari kitab-kitab yang *mu'tamad* (diakui dan dijadikan rujukan oleh para ulama).

Metode yang digunakan Mu'allim ini secara tidak langsung merupakan jawaban pandangan sebagian orang yang tidak setuju jika pendapat ulama dijadikan dalil dalam suatu masalah. Pendapat ulama dibenturkan dengan dalil al-Qur'an dan hadis sambil menyuarakan seruan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Seolah-olah pendapat ulama tidak berdasarkan al-Qur'an dan hadis, bahkan bertentangan

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Tawdih al-Adillah*, Jilid I, (Kudus: Menara Kudus, 1982), 220.

dengan keduanya. Padahal, pendapat para ulama itu digali dari kedua sumber Islam itu.

Mu'allim sepertinya ingin mengajarkan adab kepada masyarakat, bahwa seorang *faqih* yang hidup saat ini masih perlu mengutip pendapat para ulama untuk memahami al-Qur'an dan hadis. Bukan langsung membuka al-Qur'an dan hadis lalu mengabaikan pendapat para ulama yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya. Sebuah fenomena hilangnya adab (*the loss of adab*) yang banyak terjadi saat ini.

Namun Mu'allim dalam fatwa-fatwanya lebih banyak mengutip pendapat ulama mazhab Syafi'i yang sudah menjadi mazhab yang diikuti di Nusantara selama berabad-abad. Ini menunjukkan komitmen Mu'allim pada mazhab Syafi'i tanpa disertai perasaan *ta'aşşub* (fanatik). Hal ini sudah menjadi hal yang biasa dalam sejarah peradaban Islam. Para ulama terdahulu merasa terhormat ketika menyandarkan dirinya pada mazhab tertentu. Berbeda dengan sebagian orang yang memilih berlepas diri dari mazhab yang dibangun para ulama, seolah-olah mereka sudah mencapai taraf *mufti*, bahkan *mujtahid*. Sehingga tidak lagi perlu ber-*taqlîd* kepada ulama yang otoritatif dan bisa langsung merujuk pada al-Qur'an dan hadis.

Hal ini juga bukan berarti Mu'allim tidak memahami fikih perbandingan mazhab (*muqâranah*). Beliau sangat memahaminya dengan baik. Dari kitab-kitab yang diajarkan di majelisnya seperti *Bidâyah al-Mujtahid*, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilâf al-Aimmah*, *al-Mîzân al-Kubrâ* dan sebagainya sudah cukup menjadi bukti pemahaman Mu'allim tentang fikih *muqâranah*. Bahkan menurut K.H. Saifuddin Amsir, Mu'allim mampu memberikan komentar dan kritik terhadap kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah* karya Syekh Abdurrahman al-Jazairi yang sangat terkenal dan digunakan secara luas di dunia Islam.<sup>17</sup>

### 3. Mengemukakan Ayat al-Qur'an dan Hadis

Selanjutnya, jika perlu Mu'allim juga menyampaikan ayat al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengannya. Misalnya ketika ditanya tentang aliran *Inkâr al-Sunnah*? Mu'allim menjawab, "Aliran *Inkâr al-Sunnah* bertentangan dengan Islam karena taat kepada Rasulullah SAW adalah perintah dari al-Qur'an. Orang yang tak mau mengambil selain al-Qur'an, wajib mendatangkan *naş* al-Qur'an yang melarang mempergunakan Sunnah Rasulullah SAW. Mengingkari

<sup>17</sup> Ali Yahya, *KH Muhammad Syafi'i Hadzami...*, 76-77.

Sunnah berarti telah kufur terhadap al-Qur'an. Sunnah Rasulullah SAW telah *ṣarīḥ* di dalam al-Qur'an."

Jawaban Mu'allim diperkuat dengan sejumlah ayat dan hadis. Diantara ayat yang dikutip untuk memperkuat argumennya yaitu al-Nahl: 64, Ali 'Imran: 31, al-Nisa: 59 dan al-Hasyr: 7.

Sedangkan hadis yang dikutip antara lain:

إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن ينفركا حتى يردا  
علي الحوض (رواه الحاكم)

"Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu dua perkara, di mana kamu tak akan tersesat setelah berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku, dan tidak berpisah keduanya sehingga datang keduanya pada telagaku." (HR al-Hakim)<sup>18</sup>

Untuk menjawab satu pertanyaan, Mu'allim mampu menyampaikan sejumlah ayat dan hadis yang saling menguatkan. Ini tidak akan mungkin bisa disampaikan kecuali oleh orang-orang yang memang ahli dalam ilmu-ilmu agama (*'ulûm al-dîn*). Bahkan untuk meyakinkan masyarakat, Mu'allim bukan hanya menyebutkan ayat, tafsir dan hadisnya, tapi juga lengkap dengan sumbernya. Hal ini juga bisa untuk memudahkan para pembaca jika ingin merujuk ke sumber yang disebutkan oleh Mu'allim. Ini adalah amanah ilmiah yang sangat dijaga oleh Mu'allim.

#### 4. Menyebutkan Kaidah Fikih

Untuk mendukung jawabannya, kadang Mu'allim menyebutkan kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah itu. Misalnya ketika ditanya, "Seorang membeli makanan dengan uang haram. Apakah jika istri dan anaknya makan karena terpaksa ikut berdosa? Sebab kalau tidak makan kelaparan. Atau harus berpuasa?" Jawaban Mu'allim, "Untuk istri dan anak yang sudah dewasa, tidak boleh makan, kecuali telah terdesak sampai kepada kondisi darurat. Maka boleh makan sekadar daruratnya." Jawaban Mu'allim berdasarkan kaidah fikih:

"ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها"

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dikadarkanlah menurut kadar daruratnya."

<sup>18</sup> *Ibid.*, Jilid VII, 48.

“الميسور لا يسقط بالمعسور”

“Yang mudah dilakukan tidak gugur dengan yang sukar dilakukan.”<sup>19</sup>

Contoh lain ketika Mu'allim ditanya, “Bagaimana hukum seorang Muslim yang hobi nonton film porno? Jawaban Mu'allim, “Haram. Karena bisa membawa kepada perbuatan haram lainnya, kerusakan dan kejahatan.” Jawaban Mu'allim itu diperkuat dengan kaidah:

“وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذاً بالمبدأ المعروف في الدين وهو مبدأ سد الذرائع”

“Apa yang membawa kepada haram adalah haram, berpegang pada pokok yang terkenal dalam agama, yaitu pokok *sadd al-dzarâ'i'* (menutup segala jalan yang menuju pada keburukan).”<sup>20</sup>

Kaidah fikih yang disebutkan Mu'allim juga menunjukkan kapasitas dirinya sebagai seorang pakar ilmu *uṣūl al-fiqh*. Sehingga membuat jawaban-jawaban Mu'allim semakin kokoh dan sulit dibantah oleh siapapun karena memiliki sandaran yang jelas baik dari *naṣ* maupun kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama.

## 5. Menggunakan Analogi

Salah satu yang membedakan fatwa Mu'allim dengan ulama lain adalah penggunaan analogi di dalamnya. Misalnya, ketika ditanya mengapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga, padahal beliau adalah seorang nabi yang maksum? Mu'allim menjawab dengan memberikan analogi yang sangat baik.

“Adapun mengenai persoalan Nabi Adam AS ini, sebelum kami menjawab tepat pada pertanyaannya, maka terlebih dahulu ingin kami memberikan suatu perbandingan. Umpamanya jika seorang pemain sandiwara yang sudah terlatih memegang peranan dalam sandiwara itu selaku orang pembunuh. Dan tepat di atas panggung dia memperlihatkan kecekatanya selaku seorang pembunuh dalam suatu *scene* menurut apa yang tertera dalam naskah. Sekian banyaknya penonton mengatakan dialah penjahatnya. Terkadang timbul kebencian orang akibat terbawa oleh jalan cerita yang begitu hebat karena ia dibawakan oleh seorang pemain watak, sebagai penjahat dalam lelakon itu. Dia mendapat titel atau julukan penjahat dan penjahat. Akan tetapi pada hakikatnya orang yang dinamakan oleh penonton itu sebagai seorang penjahat, setelah selesai permainannya

<sup>19</sup> *Ibid.*, Jilid III, 285-287.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Jilid VII, 91-93.

ia mendapat jabatan tangan yang hangat dari seorang sutradara yang sejak tadi turut memperhatikan jalan permainan itu dengan suksesnya. Ia adalah seorang pemain yang baik. Untuk itulah saya katakan, dia secara *şûriy*, secara rupa adalah penjahat, tetapi secara hakiki dia adalah seorang yang amat patuh kepada perintah atasan dan sosok yang cekatan."<sup>21</sup>

Penggunaan analogi dalam fatwa Mu'allim ini sangat membantu orang-orang memahami masalah yang ditanyakan. Masalah yang awalnya berat menjadi ringan untuk dipahami, masalah yang sebelumnya masih samar dan membingungkan menjadi sangat jelas dan menambah keyakinan. Tidak sembarang orang mampu membuat analogi yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat. Karena hal itu membutuhkan pemikiran yang kuat dan logika yang cerdas. Apalagi untuk menjawab masalah aqidah yang rentan terjerumus ke dalam kekeliruan. Namun Mu'allim mampu memberikan kepuasan kepada para penanya dengan analogi-analogi yang disampaikannya.

#### 6. Menyebutkan Syair Para Ulama

Metode lain yang digunakan Mu'allim untuk memberi fatwa adalah dengan mengutip syair-syair para ulama. Misalnya bagaimana hukum orang mengamalkan ilmu tanpa guru? Mu'allim menyampaikan sejumlah syair untuk menjawab pertanyaan itu seperti di bawah ini.

Telah berkata Syekh Ibnu Ruslan dalam *Zubadnya*:

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ذَا فَلْيَسْأَلْ # مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلْ

"Barangsiapa yang tidak mengetahui akan sesuatu masalah hendaklah ia bertanya. Barangsiapa yang tidak menemukan guru, hendaklah ia berangkat ke manapun untuk mencarinya."

Dan para pujangga Islam menyatakan:

مَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً # يَكُنْ عَنِ الرَّيْبِ وَالتَّحْرِيْفِ فِي حَرَمِ  
وَمَنْ يَكُنْ أَحَدًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ # فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ

"Barangsiapa yang mengambil ilmu dari seorang guru dengan cara langsung berhadap-hadapan. Niscaya terjagalah ia dari kesesatan dan kekeliruan."

"Dan barangsiapa yang mengambil ilmu dari buku-buku semata. Maka pengetahuannya itu di sisi para ahli ilmu seperti tidak bernilai apa-apa."<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, Jilid II, 11-12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 60. Lihat juga Jilid III, 143.

Contoh lain ketika ditanya, “Di mana tempat niat shalat?” Mu’allim menjawab dengan syair:

تأتي لمن قارنها بلا وسن # سبع سؤلات أتت في نية  
 كيفية شرط ومقصود حسن # حقيقة حكم محل وزمن

“Tujuh pertanyaan yang datang tentang niat, datang ia bagi orang yang menyertainya tanpa mengantuk.”

“Hakikatnya, hukumnya, tempatnya, waktunya, caranya, syaratnya dan tujuannya yang baik.”<sup>23</sup>

Begitu juga ketika ditanya tentang, “Apa itu masalah *khilâfiyyah*?” Mu’allim menjawab, “Masalah *khilâfiyyah* adalah masalah yang tidak ada kesepakatan *mujtahidûn*. Dan ikhtilaf para *aimmah* itu menjadi rahmat bagi kita sekalian.”

وأحمد بن حنبل سفيان # والشافعي ومالك نعمان  
 على هدى والاختلاف رحمة # وغيرهم من سائر الأئمة

“Imam Syafi’i, Malik, dan Nu’man (Abu Hanifah), Ahmad bin Hanbal dan Sufyan al-Atsawri.”

“Dan imam-imam selain mereka berada di dalam petunjuk Tuhan, dan ikhtilaf mereka itu adalah rahmat.”<sup>24</sup>

Mu’allim termasuk ulama yang banyak menghafal syair-syair yang ditulis para ulama dalam. Banyak kitab yang berbentuk *nazm* beliau hafal, antara lain *Alfiyah Ibn Mâlik* (nahwu), *Matan Zubad* (fikih), *Sullam al-Munawraq* (mantik), *al-Jawhar al-Maknûn* (balaghah), *al-Bayqûniyah* (Ilmu Hadis) dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Orang yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu bahwa memahami syair bukanlah perkara mudah. Untuk memahami susunan kalimat dan maknanya butuh kemampuan bahasa Arab yang baik. Selain ilmu nahwu dan sharaf, setidaknya ilmu balaghah yang terdiri dari ilmu *bayân*, *ma’âni* dan *badî’* harus benar-benar dikuasai dengan baik. Jawaban pertanyaan dengan syair-syair itu menunjukkan kualitas keilmuan Mu’allim yang sangat luas.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Jilid IV, 132.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Jilid I, 37.

<sup>25</sup> Ali Yahya, *K.H. M Syafi’i Hadzami...*, 152.



## 7. Menggunakan Humor yang Wajar

Sebagaimana manusia biasa, Mu'allim juga kadang suka melempar humor. Dalam menjawab berbagai pertanyaan, kadang Mu'allim selipkan humor dengan batasan wajar dan sekadarnya. Misalnya ketika ditanya mengapa ketika kentut yang dibasuh muka, bukan pantat? Mu'allim menjawab dengan selingan humor seperti di bawah ini:

“Kalau anda terkentut di muka umum sudah tentu Anda menjadi malu. Yang malu pantat Anda atau muka Anda. Kalau pantat yang malu, wajar kiranya kalau pantat yang dibasuh.”<sup>26</sup>

Nabi Muhammad SAW sendiri kadang bergurau dengan para sahabatnya, dengan candaan yang wajar, tidak mengandung kebohongan dan dosa. Jika diperhatikan, Mu'allim sangat pandai membaca situasi masalah. Terkadang, untuk mengurangi ketegangan dan menghilangkan kejenuhan, sedikit humor memang dibutuhkan. Sehingga pembahasan masalah yang rumit jadi menyenangkan. Namun dalam menggunakan humor ini Mu'allim tetap fokus pada masalah dan tidak membuat orang menjadi lupa dan beralih perhatiannya. Ibarat masakan, perlu diberi sedikit garam agar sedap, tapi jangan berlebihan yang membuat masakan menjadi rusak dan hilang kelezatannya.

## 8. Mengakui Ketidaktahuan

Kebesaran hati Mu'allim tampak dengan keberaniannya mengakui ketidaktahuannya terhadap satu masalah. Bahkan Mu'allim meminta untuk diberitahu jawabannya oleh siapa saja yang mengetahui jawabannya. Hal itu bisa dilihat ketika Mu'allim ditanya, “Adakah dasar hukum Musabaqah Tilawah al-Qur'an dari al-Qur'an dan hadis?” Mu'allim menjawab:

“Dalil Musabaqah Tilawah al-Qur'an, baik dari al-Kitab maupun al-Sunnah, ataupun dari amalan-amalan sahabat ataupun *aimmah al-mujtahidîn*, sama sekali belum zahir bagi kami. Dan maaf, dari kitab-kitab fikih pun belum pernah kami jumpai, mungkin karena kepicikannya penelaahan kami. Maka untuk itu kami ucapkan *wallâhu a'lam bi al-şawâb*. Tetapi kami harapkan kepada yang mulia para alim ulama yang sudah tahkik bagi mereka masalah ini suka menolong kami untuk mengirim hujah-hujahnya yang berkenaan dengan Musabaqah Tilawah al-Qur'an ini dialamatkan

<sup>26</sup> Syafi'i Hadzami, *Tawdîh...*, Jilid IV, 110.

kepada Studio Radio Cendrawasih Jl. Batu Ceper V No 25, Jakarta. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada saudara penanya, kami harap maklum kalau kami tidak dapat memberikan jawaban untuk Musabaqah Tilawah al-Qur'an ini mengenai dalil dari al-Qur'an atau dari hadisnya. Kami anjurkan agar dapatlah Saudara menanyakan masalah ini kepada alim ulama yang kenamaan di kota ini atau di daerah-daerah lain di Indonesia, atau kalau perlu ditanyakan kepada alim ulama di Mekkah atau Madinah melalui jamaah haji yang akan menunaikan fardunya ke Tanah Suci tersebut. Sekianlah. *Wallâhu yahdî ilâ sawâi al-sabîl.*"<sup>27</sup>

Juga ketika Mu'allim ditanya tentang bagaimana hukum menepuk pundak orang lain untuk dijadikan imam. Mu'allim menjawab:

Masalah menepuk pundak memang banyak diperkatakan orang, dalam isyarat makmum untuk mengikuti imam yang tidak diketahui apakah dia sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Akan tetapi ibarat yang *ṣarîḥ* belum kunjung saya jumpai dalam kitab-kitab agama. Ilmu itu memang luas sekali, terutama ilmu fikih yang menjelaskan hukum dari segala sesuatu kejadian dan peristiwa, karena *waqî'ah* selama hidup dan berkembang kehidupan umat manusia tidaklah akan habis-habisnya. Rasanya tidak kurang dari 40 tahun saya *mulâzamah* dengan kitab-kitab fikih, tetapi belum pernah menjumpai masalah menepuk pundak. Bahkan menurut zahirnya, orang yang akan mengikut imam itu belum masuk dalam sembahyang, berarti mengganggu orang yang tengah sembahyang dan mungkin akan men-*tasywis*-kannya. Jika banyak *tasywis*-nya tentulah haram, jika sedikit sekurang-kurangnya adalah makruh. Kalau hal itu memang dianggap sunah dan banyak dilakukan, maka saya katakan kepada para cerdik pandai untuk menunjukkan kepada saya tentang menepuk pundak itu, tentang kitabnya dan halamannya, baik melalui surat ataupun datang ke tempat kami. Insya Allah kami beri penggantian ongkos yang layak. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.<sup>28</sup>

## Penutup

Sebagai seorang murid, K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami telah menunjukkan sikap dan keteladanan yang tinggi dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu sangat wajar jika di kemudian hari dia tampil sebagai salah satu ulama besar di tanah Betawi. Lalu sebagai ulama, Mu'allim telah menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari mengajar, mendidik, menulis, dan juga berfatwa.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Jilid III, 56.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Jilid VII, 167.

Beberapa metodologi fatwa yang digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan umat adalah bukti keluasan ilmunya, kelurusan struktur berpikirnya, keteguhan prinsipnya, keluwesan sikapnya, dan keinsafan hatinya. Metodologi yang digunakan tidak melawan arus metode para ulama sebelumnya. Beliau mendudukan masalah dengan jelas, lalu memberikan jawaban yang benar yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana dipahami oleh para ulama yang otoritatif dan beradab. Yang paling penting adalah beliau tidak memaksakan diri untuk menjawab masalah yang tidak dipahaminya. Sebuah sikap yang menunjukkan akhlak seorang ulama.[]

#### Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uşûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2015. *K.H.R Abdullah Ibn Nuh, Ulama Sederhana Kelas Dunia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Fadli, Ahmad. 2011. *Ulama Betawi, Studi tentang Jaringan Ulama dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Islam Abad ke-19 dan 20*. Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad. 2011. *Majmû'ât Rasâil al-Imâm al-Ghazâli*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hadzami, K.H. Muhammad Syafi'i. 1982. *Tawdîh al-Adillah*. Kudus: Menara Kudus.
- Ibnu Faris, Ahmad. 2008. *Maqâyis al-Lughah*. Kairo: Dâr al-Ḥadîts.
- Ibnu Hisyam. 1993. *Syarḥ Qaṭr al-Nadâ wa Ball al-Şadâ*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Isfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, al-Raghib. *Al-Mufradât li Alfâz al-Qur'ân*. Kairo: Maktabah Nizâr Mustafâ al-Bâz,
- Kementerian Agama Kuwait. 1995. *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Dâr al-Şafwah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2010. *Al-Majmû' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Kairo: Dâr al-Ḥadîts.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2010. *Al-Muwâfaqât min Uşûl al-Syar'ah*. Kairo: Dâr al-Faḍîlah.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. 2011. *Al-Luma' dalam Hamisy Bughyât al-Musyâtâq*. Beirut: Dâr Ibn Katsîr.

Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2006. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas*, terjemah oleh Hamid Fahmy Zarkasyi dkk. Bandung: Mizan.

Yahya, Ali. 1999. *K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering*. Jakarta: Yayasan al-Asyirotusy Syafi'iyah.